



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Stefanus Ardhani Jatmiko Anak Kandung dari Paulus Djumadi;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 40/14 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. DR. Rajiman 611 RT/RW:03/03 Kel. Laweyan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (KTP);

Terdakwa Stefanus Ardhani Jatmiko Anak Kandung Dari Paulus Djumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Stefanus Ardhani Jatmiko Anak kandung dari Paulus Djumadi bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) UURI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Ardhani Jatmiko Anak kandung dari Paulus Djumadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
 - 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
 - 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa ia terdakwa Stefanus Ardhani Jatmiko Anak kandung dari Paulus Djumadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengembangan berdasarkan LP/50/III/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRESTA YKA/POLDA DIY tanggal 27 Maret 2023 melakukan penangkapan terhadap saksi Dimas Muhammad Arief (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 4 (empat) butir Riklona 2 Clonazepam 1 dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Grey, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Dimas Muhammad Arief yang didapatkan dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
 - 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
 - 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr.

Duwek dan sdr Bagus (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dengan cara membeli dari sdr. Duwek pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tablet Alprazolam Tablet 1 mg dan tablet Riklona 2 Clonazepam dari sdr. Bagus pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis Calmlet 1 mg Alprazolam, Alprazolam Tablet 1 mg dan Riklona 2 Clonazepam tidak mempunyai resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01259 tanggal 8 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/88/III/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **006433/T/04/2023** yang semula 150 (seratus lima puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 10 (sepuluh) tablet sisa 140 (seratus empat puluh) tablet dan No. Kode Laboratorium **006434/T/04/2023** yang semula 10 (sepuluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 9 (sembilan) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dan No. Kode Laboratorium **006435/T/04/2023** yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 18 (delapan belas) tablet adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Gol IV No. urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01335 tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium **006805/T/04/2023** yang semula 10 (sepuluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 9 (sembilan) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dan No. Kode Laboratorium **006806/T/04/2023** yang semula 4 (empat) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 3 (tiga) tablet adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Gol IV No. urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Stefanus Ardhani Jatmiko Anak kandung dari Paulus Djumadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengembangan berdasarkan LP/50/III/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRESTA YKA/POLDA DIY tanggal 27 Maret 2023 melakukan penangkapan terhadap saksi Dimas Muhammad Arief (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 4 (empat) butir Riklona 2 Clonazepam 1 dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Grey, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Dimas Muhammad Arief yang didapatkan dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi
1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
 - 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
 - 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr.

Duwek dan sdr Bagus (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dengan cara membeli dari sdr. Duwek pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tablet Alprazolam Tablet 1 mg dan tablet Riklona 2 Clonazepam dari sdr. Bagus pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta terdakwa menjual Psikotropika tersebut kepada saksi Dimas Muhammad Arief berupa 12 (dua belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam, 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika jenis Calmlet 1 mg Alprazolam, Riklona 2 Clonazepam dan Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg kepada saksi Dimas Muhammad Arief.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/01259 tanggal 8 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/88/III/2023/SatResnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **006433/T/04/2023** yang semula 150 (seratus lima puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 10 (sepuluh) tablet sisa 140 (seratus empat puluh) tablet dan No. Kode Laboratorium **006434/T/04/2023** yang semula 10 (sepuluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 9 (sembilan) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dan No. Kode Laboratorium **006435/T/04/2023** yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 18 (delapan belas) tablet adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Gol IV No. urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/01335 tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium **006805/T/04/2023** yang semula 10 (sepuluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 9 (sembilan) tablet adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dan No. Kode Laboratorium **006806/T/04/2023** yang semula 4 (empat) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 1 (satu) tablet sisa 3 (tiga) tablet adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Gol IV No. urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Dimas Cahyadi, SH.;

- Bahwa awalnya saat Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengembangan berdasarkan LP/50/III/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRESTA YKA/POLDA DIY tanggal 27 Maret 2023 melakukan penangkapan terhadap saksi Dimas Muhammad Arief (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 4 (empat) butir Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warga Grey, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Dimas Muhammad Arief yang didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
 - 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
 - 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Duwek dan sdr Bagus (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dengan cara membeli dari sdr. Duwek pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir an Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tablet Alprazolam Tablet 1 mg dan tablet Riklona 2 Clonazepam dari sdr. Bagus pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir an Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta terdakwa menjual Psikotropika tersebut kepada saksi Dimas Muhammad Arief berupa 12 (dua belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam, 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam, Alprazolam Tablet 1 mg dan Riklona 2 Clonazepam termasuk Psikotropika golongan IV;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menyerahkan psikotropika kepada saksi Dimas Muhammad Arief;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Andri Pitoko Jati;

- Bahwa awalnya saat Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengembangan berdasarkan LP/50/III/SPKT.SAT RESNARKOBA/POLRESTA YKA/POLDA DIY tanggal 27 Maret 2023 melakukan penangkapan terhadap saksi Dimas Muhammad Arief (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 4 (empat) butir Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warga Grey, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Dimas Muhammad Arief yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
 - 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
 - 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr.

Duwek dan sdr Bagus (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dengan cara membeli dari sdr. Duwek pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir an Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tablet Alprazolam Tablet 1 mg dan tablet Riklona 2 Clonazepam dari sdr. Bagus pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir an Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta terdakwa menjual Psikotropika tersebut kepada saksi Dimas Muhammad Arief berupa 12 (dua belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam, 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Calmlet 1 mg Alprazolam, Alprazolam Tablet 1 mg dan Riklona 2 Clonazepam termasuk Psikotropika golongan IV;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menyerahkan psikotropika kepada saksi Dimas Muhammad Arief;

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Dimas Muhammad Arief;

- Bahwa saksi ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib di Warung Burjo Menangan Jalan Parangtritis KM 6 Glondong Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg, 4 (empat) butir Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warga Grey;

- Bahwa saksi mendapatkan tablet Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dan Riklona 2 Clonazepam dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta;

- Bahwa saksi membeli Psikotropika dari terdakwa sebanyak 12 (dua belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam, 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menerima penyerahan psikotropika dari terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. Yohanes Santoso;

- Bahwa saksi adalah saksi lingkungan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi

1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :

- 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
- 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
- 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Stefanus Ardhani Jatmiko anak kandung dari Paulus Djumadi memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi

1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :

- 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
- 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
- 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dengan cara membeli dari sdr. Duwek pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir an Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tablet Alprazolam Tablet 1 mg dan tablet Riklona 2 Clonazepam dari sdr. Bagus pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkir an Apotik Sejagad

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta terdakwa menjual Psikotropika tersebut kepada saksi Dimas Muhammad Arief berupa 12 (dua belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam, 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sopir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menyerahkan psikotropika kepada saksi Dimas Muhammad Arief;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/04951 tanggal 24 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/214.F/XII/2022/Sat Resnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **025613/T/12/2022** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet adalah mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
 - 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
 - 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Yogyakarta pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi

1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :

- 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
- 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
- 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tablet Calmlet 1 mg Alprazolam dengan cara membeli dari sdr. Duwek pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkiran Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli tablet Alprazolam Tablet 1 mg dan tablet Riklona 2 Clonazepam dari sdr. Bagus pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di parkiran Apotik Sejagad Jalan Dr. Wahidin No. 30 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta Terdakwa menjual Psikotropika tersebut kepada saksi Dimas Muhammad Arief berupa 12 (dua belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam, 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sopir dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa tidak sedang dalam penelitian;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang maupun ijin Menteri Kesehatan dalam hal menyerahkan psikotropika kepada saksi Dimas Muhammad Arief;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/04951 tanggal 24 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/214.F/XII/2022/Sat Resnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **025613/T/12/2022** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet adalah mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat 4 Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);.

Ad. 1 unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa STEFANUS ARDHANI JATMIKO ANAK KANDUNG DARI PAULUS DJUMADI sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib di depan Stasiun Lempuyangan Bausasran, Danurejan, Yogyakarta Terdakwa menjual Psikotropika kepada saksi Dimas Muhammad Arief berupa 12 (dua belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam, 3 (tiga) lembar Riklona 2 Clonazepam dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam Tablet 1 mg dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/04951 tanggal 24 Desember 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/214.F/XII/2022/Sat Resnarkoba** dengan No. Kode Laboratorium **025613/T/12/2022** yang semula 18 (delapan belas) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisa 16 (enam belas) tablet adalah mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir sehingga dalam menyerahkan psikotropika kepada Saksi Dimas Muhammad Arief tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) UU no 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
 - 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
 - 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS ARDHANI JATMIKO ANAK KANDUNG DARI PAULUS DJUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA KEWENANGAN MENYERAHKAN PSIKOTROPIKA" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Ardhani Jatmiko Anak kandung dari Paulus Djumadi tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Dan denda sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas) lembar Calmlet 1 mg Alprazolam
 - 1 (satu) lembar Alprazolam Tablet 1 mg
 - 2 (dua) lembar Riklona 2 Clonazepam
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H., Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17